



P E N E T A P A N

No.122/ Pdt.P / 2022 / PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **LISWATUN CHASANAH;**
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 24 Juni 1999;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dukuh Kemamang RT.003 RW.002 Desa Candi
Kec.Bandar, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA_

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 21 Juli 2022 dengan Register Nomor: 122/Pdt.P/ 2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-22082013-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang. Pemohon tercatat atas nama Kholiswaton Khasanah yang lahir di Batang, 16 April 1998;
2. Bahwa berdasarkan KTP NIK : 3325026406990001, KK Nomor: 3325022702074846 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan Ijazah Nomor: Mts.03/14.25/PP.01.1/089/2015 yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia menerangkan bahwa Pemohon tercatat atas nama Liswaton Chasanah yang lahir di Batang, 24 Juni 1999;
3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan nama, tanggal bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-22082013-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari Kholiswaton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah yang lahir di Batang, 16 April 1998 , dirubah menjadi Liswaton Chasanah yang lahir di Batang, 24 Juni 1999;

4. Bahwa permohonan ini diajukan untuk syarat administrasi pembetulan data diri Pemohon dan administrasi data Pemohon lainnya;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-22082013-0033, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari Kholiswaton Khasanah yang lahir di Batang, 16 April 1998 , dirubah menjadi Liswaton Chasanah yang lahir di Batang, 24 Juni 1999;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan nama maupun tanggal lahir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liswaton Chasanah NIK: 3325026406990001 tertanggal 20-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325022702074846 tertanggal 17-10-2018 atas nama kepala keluarga Rohmat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara No.122/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kelahiran yang menerangkan pada tanggal 24-6-1999 telah lahir seorang anak perempuan bernama Liswatun Chasanah anak dari seorang ibu bernama Casmuti, isteri dari Rohmat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Candi (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3325-LT-22082013-0033, tertanggal 30 November 2020 yang menerangkan pada tanggal 16 April 1998 di Batang telah lahir seorang anak bernama Kholiswatun Khasanah anak dari ayah Rohmat dan ibu Casmuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Liswatun Chasanah tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Attaqwa Bandar (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOYIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Liswatun Chasanah dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon tercantum Kholiswatun Khasanah yang mana seharusnya Liswatun Chasanah;
- Bahwa selain ada kesalahan nama, juga ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertera di akta kelahiran 16 April 1998 yang mana seharusnya 24 Juni 1999;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon maupun tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman ketika pengurusan akta kelahiran oleh ayah Pemohon yang mana pada saat itu tidak mengecek kembali ;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon maupun tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi IRMANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara No.122/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Liswatun Chasanah dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon tercantum Kholiswatun Khasanah yang mana seharusnya Liswatun Chasanah;
- Bahwa selain ada kesalahan nama, juga ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertera di akta kelahiran 16 April 1998 yang mana seharusnya 24 Juni 1999;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon maupun tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman ketika pengurusan akta kelahiran oleh ayah Pemohon yang mana pada saat itu tidak mengecek kembali ;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon maupun tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan nama maupun tanggal lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Toyin dan saksi II Irmanto oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Hal 4 dari 7 Penetapan Perkara No.122/Pdt.P/2022/PN Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Liswaton Chasanah sebagaimana keterangan saksi Toyin dan saksi Irmanto yang diperkuat oleh bukti P-1;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon tercantum Kholiswaton Khasanah yang mana seharusnya Liswaton Chasanah;
- Bahwa selain ada kesalahan nama, juga ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertera di akta kelahiran 16 April 1998 yang mana seharusnya 24 Juni 1999;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon maupun tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon karena adanya kekeliruan pencantuman ketika pengurusan akta kelahiran oleh ayah Pemohon yang mana pada saat itu tidak mengecek kembali ;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon maupun tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama Liswaton Chasanah telah memiliki akta kelahiran yaitu No. 3325-LT-22082013-0033, tertanggal 30 November 2020 namun terdapat kesalahan nama pemohon yaitu tertera Kholiswaton Khasanah yang mana seharusnya Liswaton Chasanah, begitu pula ada kesalahan tanggal lahir yaitu tertera di akta kelahiran 16 April 1998 yang mana seharusnya 24 Juni 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3325-LT-22082013-0033, tertanggal 30 November 2020, yaitu memperbaiki nama Pemohon dari awalnya **KHOLISWATUN KHASANAH** menjadi **LISWATUN CHASANAH** serta memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari awalnya **16 APRIL 1998** menjadi **24 JUNI 1999** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara No.122/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagyo,S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

Subagyo,S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara No.122/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)